



P U T U S A N

Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Cms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAHIDIN Bin SUHEMI BOYIN**, laki-laki umur 72 tahun, pekerjaan selaku Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Batukurung RT. 012 Rw. 003 Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **ENDANG ARI MARYANTO Bin AHMAD**, laki-laki, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sukamanah RT. 001 RW. 016 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

----- **M E L A W A N** : -----

1. **WIDA ASTUTI NINGSIH (ahli waris/Janda Enceng Subarna)**, beralamat JL Cimuncang Dalam No. 23 A RT.01 RW.06, Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ERLINA BUDIARTI Binti Enceng Subarna (Ahli waris Enceng Subarna)**, beralamat Jl. Cimuncang Dalam No. 23 A RT.01 RW.06, Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **KRIS OKTAVIANI Binti Enceng Subarna (Ahli waris Enceng Subarna)**, beralamat Jl. Cimuncang Dalam No. 23 A RT.01 RW.06, Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing telah memberikan Kuasa Isidentil kepada DENIH SUPRIATI berdasarkan Surat Ijin beracara di Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 5 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 5 Juli 2017 Reg No. : 68/SK/2017/PN Cms, disebut sebagai **Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;**

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** telah mencabut kuasa Isidentilnya di persidangan yang selanjutnya kemudian telah menunjuk kuasa baru kepada ANANG FITRIANA, S.H. dan MIFTAH MUJAHID, S.H. Advokat- Pengacara / Penasehat Hukum beralamat di Jl. Stasiun No. 76 Ciamis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 12 Juli 2017 Reg.No : 72/ SK/2017/PN Cms, disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;**

4. **DARSITI Binti UDIN**, beralamat Dusun Pangsor RT. 05 Rw. 02 Desa Cilulu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**
5. **SARJA Bin SUKRI**, beralamat Dusun Batu Gaok RT. 05 Rw. 02 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**
6. **ADANG Bin TOOT**, beralamat Dusun Pangsor RT. 06 Rw. 02 Desa Cilulu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**
7. **Pemerintah R.I. Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Daerah TK. II Ciamis Cq. Camat Kecamatan Banjarsari, Cq. Kepala Desa Ciulu**, berkedudukan di Desa Ciulu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**
8. **Pemerintah R.I. Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Daerah TK. II Ciamis Cq. Camat Kecamatan Banjarsari, Cq. Kepala Desa Cicapar**, berkedudukan di Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing telah memberikan kuasa Kepada ANANG FITRIANA, S.H. dan MIFTAH MUJAHID, S.H. Advokat- Pengacara / Penasehat Hukum beralamat di Jl. Stasiun No. 76 Ciamis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 26 Juli 2017 Reg.No : 77/ SK/2015/PN Cms, disebut sebagai Kuasa Hukum **Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III** ;

9. Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis, beralamat di Jl. Drs. H. Soejoed No. 14 Ciamis, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini Turut Tergugat IV diwakili oleh Kuasanya bernama JONTOR LISTOR BATUBARA, SH, SUTIONO, SH, dan ASEP ROPIK PATAHIL ALIM, SH., beralamat Jalan Drs.H. Soejoed No.14 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 6 Juli 2017 Reg. No. : 69/SK/2017/PN.Cms;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 6 Juni 2017 dibawah register Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Cms;

Adapun tentang posita gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ARSAM telah menikah secara sah menurut agama dan hukum dengan seorang perempuan bernama Mbah Yanti dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu AMBU KINJONG Binti ARSAM, OLOT WAJI Bin ARSAM dan ARKA WIASAN Bin ARSAM dan ketiganya sudah meninggal dunia;
2. Bahwa AMBU KINJONG Bin ARSAM telah menikah dengan SUMIATI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama ARBAN bin AMBU Kinjong, Sari bind Ambu Kinjong, LIMOH binti AMBU KINJONG, IROH Binti AMBU KINJONG, SUHEMI BOYIN Bin AMBU KINJONG dan kelimanya sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa OLOT WAJI Bin ARSAM telah menikah dengan Ambu AMUT dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama AMBU SALPIAH Binti OLOT WAJI, SUMA Alias SUMA ASNAM Bin OLOT WAJI, SUKRI Bin OLOT WAJI dan AMINTA Bin OLOT WAJI dan keempatnya sudah meninggal dunia;
4. Bahwa OLOT WAJI Bin ARSAM telah menikah dengan Ambu AMUT dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama AMBU SALPIAH Binti OLOT WAJI, SUMA Alias SUMA ASNAM Bin OLOT WAJI SUKRI Bin OLOT WAJI dan AMINTA Bin OLOT WAJI dan keempatnya sudah meninggal dunia;
5. Bahwa dari pernikahan AMBU SALPIAH dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Ibu TOOT, Ibu IMI, Ibu EYOD, Ibu RUM dan Bapak Sapri dan KARli dan keenamnya sudah meninggal dunia;
6. Bahwa AMINTA Bin OLOT WAJI Bin ARSAM telah menikah dengan Ambu EMUR dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama UDIN Bin AMINTA, dan UDIN Bin AMINTA dikaruniai seorang anak bernama DARSITI Binti UDIN yang dalam gugatan ini ditarik sebagai pihak Tergugat IV;
7. Bahwa dari pernikahan kedua AMINTA Bin OLOT WAJI Bin ARSAM dengan Ibu UJI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ROSIH Binti AMINTA, dan ROSIH Bin AMINTA dikaruniai seorang anak bernama ENCENG SUBARNA Bin USIN yang sudah meninggal dan meninggalkan ahli waris **WIDA ASTUTI NINGSIH, ERLINA BUDIARTI Binti ENCENG SUBARNA dan KRIS OKTAVIANI Binti ENCENG SUBARNA**, dalam gugatan ini ditarik sebagai pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
8. Bahwa dari keturunan yang lain dari OLOT WAJI BIN ARSAM yang masih hidup adalah sebagai berikut:
 - 8.1. **ADANG Bin TOOT (keturunan dari AMBU SALPIAH Binti OLOT WAJI)** dalam gugatan ini ditarik sebagai pihak Turut Tergugat I;
 - 8.2. **SARJA Bin SUKRI (keturunan dari SUKRI Bin OLOT WAJI)** dalam gugatan ini ditarik sebagai pihak Tergugat VI;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keturunan dari ARKA WIASAN Bin ARSAM yang masih hidup adalah **ENDANG ARI MARYANTO Bin AHMAD** Bin ARKA WIASAN dalam gugatan ini ditarik sebagai pihak Penggugat II;
10. Bahwa Bapak SUMA Alias SUMA ASNAM Bin OLOT WAJI dari pernikahannya dengan Ibu IYUT tidak mempunyai anak dan telah meninggal pada tahun 1978 dalam usia 95 (sembilan puluh lima) tahun;
11. Bahwa **SUMA Alias SUMA ASNAM Bin OLOT WAJI** semasa hidupnya bekerja dan berusaha di Desa Cicapar Sehingga semasa hidupnya memiliki harta kekayaan hasil usahanya tersebar di Desa Cicapar dan Desa Ciulu kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
12. Bahwa pada sekitar tahun 1972 saudara kandung serta keturunannya dari Bapak SUMA Alias SUMA ASNAM Bin OLOT WAJI telah membagi-bagi sendiri atau mengambil atau menguasai tanpa hak tanah harta kekayaan dari SUMA Alias SUMA ASNAM Bin OLOT WAJI dikarenakan dengan alasan tidak pimya keturunan (anak) padahal pada saat itu penguasaan tanah tersebut tidak ada sama sekali ijin dan pembagian hak waris baik secara hukum islam maupun hukum negara;
13. Bahwa pembagian dan peralihan hak atas tanah milik bapak SUMA Alias SUMA ASNAM yang terletak di Desa Cicapar blok Citaman dengan letter C nomor 1768 atas nama SUMA Alias SUMA ASNAM hanya didasarkan pada peralihan hak yang syah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, *"Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PP AT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undang yang berlaku."*
14. Bahwa peralihan hak atas tanah milik Bapak SUMA Alias SUMA ASNAM yang langsung pada buku Letter C tidak dapat dikatagorikan sebagai peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan sebagaimana diatur dalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 PP No. 10 Tahun 1961, menyatakan bahwa jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, makayang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang itu. **Karena pada waktu peralihan hak atas tanah tersebut Bapak SUMA Alias SUMA ASNAM masih Hidup dan dalam keadaans sehat jasmani dan rohani;**

15. Bahwa atas kejadian tersebut SUMA Alias SUMA ASNAM Bin OLOT WAJI merasa sedih dengan kondisi harta kekayaannya yang sudah di pecah-pecah sendiri tanpa ijin dan dasar alas hak yang jelas, akan tetapi SUMA Alias SUMA ASNAM Bin OLOT WAJI tidak melakukan upaya hukum atas perbuatan saudara-saudaranya tersebut dikarenakan melihatnya sebagai keluarga, dan pada kondisi saat itu akhirnya SUMA Alias SUMA ASNAM Bin OLOT WAJI akhirnya pada tanggal 5 Mei 1972 secara tertulis mewasiatkan dengan amanat secara tertulis kepada Penggugat I yaitu berupa tanah darat seluas 450 bata di Cikeludan sebagai pembayaran mengurus sawah atau sekitar 6.300 m2 yang terletak di blok cikeludan Dusun Cicapar Desa Cicapar Kec. Banjarsari Kab. Ciamis dan kepada ayah dari Penggugat II yaitu berupa tanah darat seluas 600 bata atau sekitar 8.400 m2 yang terletak di blok Citaman Dusun Cicapar Desa Cicapar Kec. Banjarsari Kab. Ciamis;

16. Bahwa apa yang telah diwasiatkan kepada Penggugat I dan ayah dari Pengugat II maka sesuai Pasal 875 KUHPerdara: "5wrar wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendafndnya terjadi setelah meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya." Dan Pasal 957 KUHPerdara: "Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya". Sehingga mempunyai kepastian hukum;

17. Bahwa tanah yang dihibahkan secara adat kepada Ayah Penggugat II yaitu berupa tanah darat seluas 600 bata atau sekitar 8.400 m2 yang terletak di blok Citaman Dusun Cicapar Desa Cicapar Kec. Banjarsari Kab. Ciamis sampai dengan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat IV

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keturunan dari Aminta) yang termasuk bagian dari tanah yang telah disertifikatkan dengan SHM Nomor 22 /Ciulu tanggal 1 Juni 1991 dengan surat ukur 1045/1991 tanggal 7 Mei 1991 dengan C. no. 580 persil no. 126 D.IV 127a D.II, atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin yang terletak di Blok Pengolahan seluas + 11.085 m², dengan batas -batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sarbin dan tanah milik adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mandor Nasiman dan tanah milik adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ondon dan tanah milik adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;

18. Bahwa tanah yang diwasiatkan kepada Penggugat I yaitu berupa tanah darat seluas 450 bata atau sekitar 6.300 m² yang terletak di blok cikeludan Dusun Cicapar Desa Cicapar Kec. Banjarsari Kab. Ciamis sampai dengan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat IV (keturunan dari Aminta) yang termasuk bagian dari tanah yang telah disertifikatkan dengan SHM Nomor 18 /Ciulu tanggal 7 Mei 1991 dengan surat ukur 719/1991 tanggal 3 April 1991, atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin yang terletak di Blok Pengolahan kidul seluas + 2.200 m², dengan batas-batas:yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ade / milik adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Jana/ milik adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darsiti / milik adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;

19. Bahwa setelah meninggalnya Bapak SUMA Alias SUMA ASNAM tidak ada lagi pembagian harta warisan karena sudah diambil oleh saudara-saudaranya pada saat bapak SUMA Alias SUMA ASNAM masih hidup;

20. Bahwa para penggugat sudah berupaya untuk meminta haknya yang telah menerima hibah dari Bapak SUMA Alias SUMA ASNAM akan tetapi tidak ada penyelesaian oleh para Tergugat sehingga pada tahun 1987 Penggugat I dipanggil oleh Kepala Desa Ciulu Kec. Banjarsari dan keluarga dari Ibu Darsiti dan Enceng Subarna untuk penyelesaian tanah hibah tersebut akan tetapi tidak ada realisasi;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Kemudian pada tahun 1991 setelah Bapak Ahmad meninggal tanah harta kekayaan Bapak SUMA Alias SUMA ASNAM termasuk yang telah dihibahkan yang pada waktu itu dikuasai oleh keturunan dari Bapak Aminta yaitu Tergugat IV (Ibu Darsiti) dan Enceng Subarna kemudian disertifikatkan atas nama Enceng subarna dengan nomor SHM Nomor 22 /Ciulu tanggal 1 Juni 1991 dengan surat ukur 1045/1991 tanggal 7 Mei 1991 dengan C. no. 580 persil no. 126 D.IV 127a D.II, atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin dan SHM no. Nomor 18 /Ciulu tanggal 7 Mei 1991 dengan surat ukur 719/1991 tanggal 3 April 1991, atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin. Dan oleh karena demikian, sangatlah layak dan patut menurut hukum, bilamana Tergugat I s/d Tergugat IV dianggap telah melakukan perbuatan hukum sehingga patutlah dianggap perbuatan para Tergugat sebagai tindakan perbuatan yang melawan hukum kepada Para Penggugat dalam perkara ini;

22. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dengan demikian, bahwa para tergugat telah nyata melanggar hak orang lain dan bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh para penggugat dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial).

23. Bahwa atas penguasaan atas tanah yang telah dihibahkan kepada Penggugat I dan ayah dari Penggugat II sampai dengan sekarang belum pernah menguasai dan menikmatinya sehingga patutlah apabila dalam gugatan ini timbul kerugian yang harus diperhitungkan yaitu apabila tanah seluas 450 bata ditanami padi dengan 2 kali panen dan setiap panennya menghasilkan gabah + 4 ton maka dalam setahun adalah + 8 ton dan apabila satu ton dihargai Rp. 400.000 maka dapat dihitung sejak tahun 1978 s/d 2016 yaitu $38 \text{ tahun} \times 8 \text{ ton} \times \text{Rp. } 400.000 = \text{Rp. } 121.600.000$,

Dan untuk tanah darat seluas 600 bata ditanami potian kelapa dengan penghasilan 500 butir kelapa perbulan dan apabila satu butir kelapa dihargai Rp. 1.000 maka dapat dihitung sejak tahun 1978 s/d 2016 yaitu $38 \text{ tahun} \times 12 \text{ bulan} \times 500 \text{ butir} \times \text{Rp. } 1.000 = \text{Rp. } 228.000.000$, sehingga apabila dijumlahkan maka total kerugian yang dialami para pengugat adalah Rp. 349.600.000 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Untuk menjamin dilaksanakannya putusan Perkara ini secara sukarela nanti oleh Para Tergugat, Para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa atau dwangsom kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

25. Bahwa mengingat tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, kiranya Pengadilan Negeri Ciamis berkenan pula menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uitsvoelsbaar bijvoraad), walau ada verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

26. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat cukup didukung dengan dalil-dalil gugatannya yang cukup kuat dan beralasan hukum, maka para Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara ini disertai dengan ketentuan title Pasal 180 (1) H.I.R., sekalipun adanya upaya hukum lain dari pihak lawan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat : Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, dalam perkara ini, untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa dalam perkara ini untuk hadir dalam persidangan, dan selanjutnya berkenan untuk : menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan, yaitu sebagai berikut:

Primair (Dalam Pokok Perkara) :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum wasiat yang diberikan oleh Bapak SUMA Alias SUMA ASNAM atas pemberian tanah kepada para Penggugat yaitu :
 - a. Kepada Penggugat II berupa tanah darat seluas 600 bata atau sekitar 8.400 m² yang terletak di blok Citaman Dusun Cicapar Desa Cicapar Kec. Banjarsari Kab. Ciamis sampai dengan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat IV (keturunan dari Aminta) yang termasuk bagian dari tanah yang telah disertifikatkan dengan SHM Nomor 22 /Ciulu tanggal 1 Juni 1991 dengan surat ukur 1045/1991 tanggal 7 Mei

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 dengan C. no. 580 persil no. 126 D.IV 127a D.II, atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin yang terletak di Blok Pengolahan seluas + 11.085 m2, dengan batas -batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sarbin dan tanah milik adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mandor Nasiman dan tanah milik adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ondon dan tanah milik adat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- b. Kepada Penggugat I berupa tanah darat seluas 450 bata atau sekitar 6.300 m2 yang terletak di blok cikeludan Dusun Cicapar Desa Cicapar Kec. Banjarsari Kab. Ciamis sampai dengan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat IV (keturunan dari Aminta) yang termasuk yang telah disertifikatkan dengan SHM Nomor 18 /Ciulu tanggal 7 Mei 1991 dengan surat ukur 719/1991 tanggal 3 April 1991, atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin yang terletak di Blok Pengolahan kidul seluas + 2.200 m2, dengan batas -batas :yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ade / milik adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Jana/ milik adat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darsiti / milik adat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan secara sukarela menyerahkan kepemilikan atas tanah objek sengketa beserta bukti-bukti kepemilikannya kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kerugian masing-masing kepada pengugat sejumlah Rp. 349.600.000 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap harinya, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan dalam perkara ini kepada penggugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Subsidiar : Atau Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara ini, berpendapat lain, maka "Dalam Peradilan yang baik : "Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)".

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, pihak Para Penggugat hadir, untuk pihak Tergugat I hadir, pihak Tergugat II hadir, pihak Tergugat III hadir, pihak Tergugat IV hadir, pihak Tergugat V tidak hadir dalam persidangan namun pada sidang berikutnya hadir dalam persidangan, pihak Turut Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan, pihak Turut Tergugat II hadir dalam persidangan, pihak Turut Tergugat III hadir dalam persidangan dan pihak Turut Tergugat IV hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi (Vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dengan menunjuk RATIH AYUNGNINGRUM, S.H.,M.H. sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Cms tertanggal 12 Juli 2017, akan tetapi perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil/ gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Turut Tergugat I dalam di persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah, maka Turut Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dalil-dalil bantahannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa memperhatikan gugatan para penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 6 Juni 2017, yang mana isi daripada gugatan para penggugat baik posita maupun petitumnya adalah merupakan gugatan sengketa waris, dimana

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil– dalil gugatannya yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai harta peninggalan Alm. SUMA Alias SUMA ASNAM (yang menurut para penggugat adalah kakek para penggugat)yang mana menurut dalil gugatan penggugat telah di bagi bagi dan dibalik nama oleh orang tua para tergugat tanpa seijin para ahli waris dan SUMA Alias SUMA ASNAM.

Bahwa dari uraian dalil – dalil gugatan para penggugat telah secara tegas mempersoalkan budel warisan atau wasiat yang menurut para penggugat belum dibagi, maka gugatan *A quo* sebenarnya bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum / *on rechmatiggedaad* sebagaimana titel gugatan para penggugat melainkan sengketa waris yang mana Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *A quo*.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 – 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1989 dan UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke II UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, “ **Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang**” :

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadqoh dan
- i. Ekonomi syaria’ah

Bahwa dikarenakan para penggugat seluruhnya beragama Islam sebagaimana identitas para pihak maka sudah sepatutnya tunduk terhadap aturan hukum Islam mengenai bab waris dimana hal ini wilayah yuridksi Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas patut kiranya gugatan para penggugat untuk di tolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima / *niet onvankelijke verklaard*.

EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan dariapa yang telah dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini Jelas bahwa Gugatan ini kabur, tidak jelas dan obscur libel dimana :

Dalam posita gugatan para penggugat telah mengandung cacat formil mengenai subyek gugatan sebagaimana posita gugatan No.1 disebutkan oleh para penggugat bahwa Tergugat I adalah istri / janda dari Drs.ENCENG SUBARNA (Alm) dan hal tersebut adalah sangat tidak benar dan Tergugat I adalah merupakan Anak Kandung sulung dari Drs.ENCENG SUBARNA (Alm) dan istri / JANDA Drs.ENCENG SUBARNA (Alm) adalah Ny.DENIH SUPRIATI dan TERGUGAT III bernama TRIS OKTAVIANI bukan KRIS OKTAVIANI sebagaimana Gugatan Para Penggugat.

Bahwa dalam posita No.18 dan 21 oleh para penggugat telah di uraikan mengenai obyek gugatan dalam perkara A quo, namun dari sekian banyaknya posita dalil gugatan para Penggugat tidak diuraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat maupun para turut tergugat.

Bahwa terkait dengan gugatan yang kabur / obscur libel sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vankeljkj Verklaard).

EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa memperhatikan dari apa yang telah dilakukan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini Jelas bahwa Gugatan ini Kekurangan Subyek Hukum dimana :

1. Tidak menarik Para pihak seluruhnya dalam perkara a quo, yakni Ny.DENIH SUPRIATI Istri /Janda Almarhum Drs.Enceng Subarna Bin USIN;
2. Bahwa Tidak memasukkan NY.DENIH SUPRIATI menjadi pihak dalam perkara A quo menjadikan gugatan kurang pihak dimana Ny DENIH SUPRIATI selaku Istri atau Janda Drs.ENCENG SUBARNA (Alm) adalah selaku subyek hukum yang memiliki kepentingan dengan objek gugatan perkara A quo yang mana yang bersangkutan adalah ahli waris yang sah dari Alm Drs.ENCENG SUBARNA (Alm) sehingga sangat berkepentingan dengan objek gugatan dalam perkara A quo, bahwa dengan kurangnya subyek hukum dalam perkara A quo

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan gugatan cacat secara formil vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 No. 1075 K/Sip/1980 yang pada putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua pihak turut sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa dengan tidak ditariknya Para Pihak Pihak tersebut jelas bahwa gugatan Kekurangan Subyek Hukum dan Putusannya Sulit untuk dilaksanakan ;
Bahwa terkait dengan gugatan yang mengandung cacat formal / kurang pihak sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vankelijklk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tertanggal 06 Juni 2017, kecuali yang secara tegas dan jelas Tergugat I akui kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Eksepsi sepanjang masih relevan, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam Konpensasi ini ;
3. Bahwa tidak benar alasan dan dasar yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses pembalikan nama atau perolehan objek gugatan, dimana Para Tergugat adalah **selaku Ahli Waris pemilik yang sah atas objek gugatan yang beritikad baik** sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum .
4. Bahwa posita Gugatan point 1 adalah Tidak benar yang menyatakan Ambu ARSAM telah menikah dengan seseorang yang bernama Mbah Yanti dan memiliki 3 orang anak kandung yaitu **AMBU KINJONG Binti ARSAM, OLOT WAJI Binti ARSAM, dan ARKA WIASAN Binti ARSAM**, dan sebenarnya adalah AMBU ARSAM memiliki 7 (tujuh) orang anak **AMBU KINJONG Binti ARSAM, AMBU AHMAD Binti ARSAM, SUPID Bin ARSAM, AMBU PULUNG Binti ARSAM, AMBU LEWO Binti ARSAM, AMBU WAJI Binti ARSAM dan ALMAH Bin ARSAM.**
5. Bahwa tidak benar para Tergugat memperoleh tanah objek gugatan secara melawan hukum dan dibagi-bagikan semasa Alm.SUMA masih hidup dan semua perolehan hak atas tanah tersebut diperoleh dengan cara sesuai ketentuan hukum yang berlaku dimana ada hubungan kausalitas antara Nenek Tergugat I,II,III dengan Alm.SUMA Bin SALPIAH dimana ROSIH

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nenek dari Tergugat I,II,III dan ibu dari Alm.Drs.ENCENG SUBARNA adalah anak dari AMINTA yang merupakan saudara kandung satu ibu dan sebapa dalam hal ini adalah keponakan yang sah.

6. Bahwa tidak benar posita gugatan para Penggugat pada poin 15, yang menyatakan bahwa para Penggugat telah menerima wasiat dari Alm. Suma secara tertulis pada tanggal 5 Mei tahun 1972, bahwa smenjak terjadinya persoalan mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo*, maupun rangkaian musyawarah yang dilakukan, para Penggugat tidak pernah menunjukkan adanya surat wasiat tertulis dari Alm. Suma, yang diberikan kepada Para Penggugat dan para Penggugat hanya menunjukkan bukti berupa surat pernyataan atas nama Karpan, yang dibuat dan di cap jempol tertanggal 21 Desember 2014, yang menyatakan bahwa alm. Suma, Pernah menyampaikan amanat kepada Sahidin/ Penggugat I untuk mengurus harta benda milik alm. Suma dan isi pernyataan tersebut bukanlah merupakan surat wasiat yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 BW.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 875 "*surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya*" maka dengan demikian, apa yang didalilkan para Penggugat dalam posita poin 15 bukanlah merupakan wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 BW.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 931 BW ada tiga macam bentuk wasiat menurut bentuk yaitu :
 - **Wasiat yang dibuat secara olografis (wasiat yang ditulis sendiri)**
 - **Wasiat umum (openbaar testamen)**
 - **Wasiat Rahasia (tertutup)**

Bahwa dari seluruh rangkaian dalil – dalil gugatan penggugat, yang mendalilkan adanya wasiat dari Alm.Suma kepada Para Penggugat tidak ada satupun yang membuktikan adanya wasiat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan lebih cenderung merupakan dalil yang mengada-ada dan illusioner serta tidak beralasan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan SUMA (Alm) dalam pernikahannya dengan IYUD Binti KANIJEM tidak memiliki keturunan maka diangkat lah ROSIH / nenek dari Tergugat I, II, III atau Ibu dari Alm Drs.ENCENG SUBARNA sebagai anak angkat sebagaimana Akta Pernyataan Pengangkatan Anak Angkat No. 4 tertanggal 8 Januari 1975 yang dibuat dihadapan SITI HADJAR PRAWIRASETYA.SH wakil Notaris sementara di Ciamis.
10. Bahwa perolehan hak atas objek gugatan nomor 17 dan 18 berupa sebidang tanah yang terletak di Blok Citaman Dsn.Cicapar Desa Cicapar Kec.Banjarsari Kab.Ciamis SHM No.22 Ciulu tertanggal 1 Juni 1991 dan SHM No.18 Desa Ciulu Kec.Banjarsari Kab.Ciamis adalah sah secara hukum karena diperoleh berdasarkan waris dari Alm. ROSIH kepada Alm.Drs. ENCENG SUBARNA yang mana Alm.ROSIH semasa hidupnya memperoleh tanah objek gugatan dalam perkara A quo ini dari orang tua angkat nya yang bernama SUMA;
11. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, jelas bahwa Para Tergugat adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dengan segala akibat hukumnya.
12. Bahwa terhadap proses balik nama dan kepemilikan hak atas tanah / objek gugatan tersebut semuanya telah terselesaikan sesuai sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak ada satupun yang dilanggar oleh para tergugat selaku pemilik yang sah dan beritikad baik;
13. Bahwa berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas maka dalil gugatan para penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang *illusioner* dan mengada-ada sebab semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
14. Bahwa hal – hal yang termuat dalam dalil gugatan penggugat adalah tidak benar tetapi andaikata itu benar *Quod non* hal itu adalah tidak *relevant*.

DALAM REKONPENSIS

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Bab Eksepsi dan Bab Kompensi sepanjang masih relevan mohon dianggap dan diberlakukan dalam Rekonpensi, serta selanjutnya :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I,II,III,IV dan V dalam Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat In Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi dan
 - PARA PENGGUGAT dalam in Kompensi mohon disebut PARA TERGUGAT in Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi I.
2. Bahwa para penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah objek gugatan A quo sebagaimana Gugatan Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang mana selain memiliki alas hak yang sah menurut hukum juga sekaligus pemilik yang atas segala yang berdiri maupun tumbuh di atasnya baik berupa bangunan maupun tanaman yang tumbuh di atasnya.
 3. Bahwa diajukannya gugatan rekonpensi ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari para penggugat rekonpensi yang mana secara materiil telah dirugikan oleh perbuatan para Tergugat rekonpensi / Penggugat kompensi yang mana telah melakukan tindakan penebangan pohon – pohon berbagai jenis tanaman yang tumbuh di atas tanah objek gugatan A quo tanpa seizin dari pemilik yang sah atas tanah tersebut dalam hal ini adalah para penggugat rekonpensi.
 4. Bahwa tindakan para Tergugat rekonpensi melakukan penebangan pohon dan tanaman berbagai jenis sebanyak 104 (seartus empat) batang di atas tanah objek gugatan tersebut telah merugikan para Penggugat Rekonpensi senilai kurang lebih Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 5. Bahwa selain tindakan melakukan penebangan atas pohon atau tanaman di tanah objek sengketa tersebut para Tergugat Rekonpensi juga telah melakukan tindakan pematokan batas – batas tanah serta mencabut patok – patok beton yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Kab.Ciamis, sehingga batas- batas tanah Penggugat Rekonpensi menjadi rusak dan tidak jelas serta merugikan nama baik para Penggugat Rekonpensi karena dengan tindakan para Tergugat Rekonpensi tersebut masyarakat sekitar menilai bahwa para Penggugat Rekonpensi menguasai tanah milik orang lain secara melawan hukum dan tanpa alas hak.
 6. Bahwa atas tindakan para Tergugat Rekonpensi tersebut telah dilaporkan melalui institusi Kepolisian Resort Ciamis Sektor Banjarsari dengan dugaan tindak pidana Pencurian sebagaimana pasal 362 KUHP sebagaimana

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan polisi No: LP/250/B/IV/2016/JBR/RES CMS/ SEK-BJRS tertanggal
16 April 2016.

7. Bahwa selain menderita kerugian secara materiil para Penggugat Rekonpensi juga telah menderita kerugian secara imateriil senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) akibat tindakan para Tergugat Rekonpensi.
8. Bahwa dikarenakan para penggugat rekonpensi telah menderita kerugian secara materiil maupun imateriil secara langsung maka patut kiranya para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp.50.000.000.(lima puluh juta rupiah) + Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) = Rp.1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A *quo* berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat II dan III untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat II dan III untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*NietOnvankelijkverklaard*);

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan penebangan pohon dan tanaman berbagai jenis diatas tanah objek gugatan A *quo*.
- Menghukum para Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi senilai

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.050.000.000 (Satu Milyar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan Biaya Perkara kepada Para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
(*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah di akuihnya dengan jelas dan tegas.
- Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat berkenaan dengan hak ahli waris seharusnya tidak di tunjukan kepada Pengadilan Negri Ciamis akan tetapi Gugatan Penetapan Pembagian Hak ahli waris. sudah seharusnya di tujukan kepada Pengadilan Agama Ciamis mengingat hal ini telah menjadi kewenangan absolute Lembaga Peradilan sebagaimana di jelaskan dalam Undang Undang No. 49 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
- Dalil Gugatan Penggugat telah jelas berkenaan dengan tuntutan pembagian hak Ahli Waris yang berkenaan dengan adanya peristiwa Hukum yang terjadi, bukan merupakan perbuatan melawan Hukum yang sengaja di alihkan atas suatu hak atas Tanah dengan demikian Penggugat telah salah mengajukan Gugatan yang seharusnya di ajukan kepada Pengadilan Agama dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat.
- Dalil Gugatan Penggugat tentang surat Wasiat yang dibuat oleh Suma Alias Suma Asnan Bin Olot Waji membuat Surat Wasiat tanggal 5 Mei 1997 Secara Tertulis Kepada Penggugat I dan II yaitu Berupa Tanah darat Seluas 8.400 M2, di Cikeludan Dusun Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang termasuk bagian dari bagian tanah yang Sudah bersertipikat, Sertipikat Hak milik Nomor.22/Desa Ciulu, dan Sertipikat Hak milik Nomor.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 / Desa Ciulu Atas Nama Drs. Enceng Subarna bin Usin yang dianggap oleh Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum adalah sangatlah tidak Rasional, dan tidak beralasan baik di tinjau dari aspek Yuridis, Teknis maupun Administrasi Pertahanan, karena Drs. Enceng Subarna bin Usin melakukan/melaksanakan proses pensertifikatan atas Tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah dimana saat ini telah di rubah dengan peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Turut Tergugat IV mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar segala sesuatu yang telah di uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas di anggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

III. P E T I T U M :

Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat terhadap objek perkara atas Sertifikat Hak Milik No. 22 dan 18 /Desa Ciulu tercatat An. Drs.Enceng Subarna bin Usin di nyatakan/di anggap valid/sah secara Hukum.

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima(*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaia perkara.
- Mohon di putus yang seadil-adilnya(*et.aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 11 September 2017, dan selanjutnya atas Replik dari Para Penggugat tersebut,
Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing-masing telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 25 September 2017;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang dalam jawabannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang masing-masing isinya sama telah mengajukan eksepsi (tangkisan) tentang kewenangan mengadili perkara gugatan Penggugat ini (Kompetensi Absolut), dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memperhatikan gugatan para penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 6 Juni 2017, yang mana isi daripada gugatan para penggugat baik posita maupun petitumnya adalah merupakan gugatan sengketa waris, dimana dalam dalil– dalil gugatannya yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai harta peninggalan Alm. SUMA Alias SUMA ASNAM (yang menurut para penggugat adalah kakek para penggugat) yang mana menurut dalil gugatan penggugat telah di bagi bagi dan dibalik nama oleh orang tua para tergugat tanpa seijin para ahli waris dan SUMA Alias SUMA ASNAM.
- Bahwa dari uraian dalil – dalil gugatan para penggugat telah secara tegas mempersoalkan budel warisan atau wasiat yang menurut para penggugat belum dibagi, maka gugatan *A quo* sebenarnya bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum / *on rechatiggedaad* sebagaimana titel gugatan para penggugat melainkan sengketa waris yang mana Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *A quo*.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 – 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1989 dan UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke II UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, “**Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus**

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang” :

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadqoh dan
- i. Ekonomi syaria'ah

- Bahwa dikarenakan para penggugat seluruhnya beragama Islam sebagaimana identitas para pihak maka sudah sepatutnya tunduk terhadap aturan hukum Islam mengenai bab waris dimana hal ini wilayah yuridiksi Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 11 September 2017 yang menyatakan :

- Bahwa memperhatikan gugatan para penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 6 Juni 2017, yang mana isi daripada gugatan para penggugat baik posita maupun petitumnya adalah merupakan gugatan sengketa waris, dimana dalam dalil - dalil gugatannya yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai harta peninggalan Alm. SUMA Alias SUMA ASNAM (yang menurut para penggugat adalah kakek para penggugat) yang mana menurut dalil gugatan penggugat telah di bagi bagi dan dibalik nama oleh orang tua para tergugat tanpa seijin para ahli waris dan SUMA Alias SUMA ASNAM.
- Bahwa dari uraian dalil - dalil gugatan para penggugat telah secara tegas mempersoalkan budel warisan atau wasiat yang menurut para penggugat belum dibagi, maka gugatan A quo sebenarnya bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum / on rechmatiggedaad sebagaimana titel gugatan para penggugat melainkan sengketa waris yang mana Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo.
- Bahwa Terhadap eksepsi yang demikian menurut para Penggugat bahwa gugatan para Penggugat jelas dan terang bukan mengenai hak waris dari Para Penggugat akan tetapi mengenai Perbuatan melawan hukum oleh

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang menguasai harta peninggalan dari bapak SUMA Alias SUMA ASNAM yang terletak di Desa Cicapar blok Citaman dengan letter C nomor 1768 atas nama SUMA Alias SUMA ASNAM yang tidak didasarkan pada peralihan hak yang syah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 serta tidak dapat dikategorikan sebagai peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP No. 10 Tahun 1961, menyatakan bahwa jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya orang itu.

- Bahwa kemudian atas tanah peninggalan Bapak SUMA Alias SUMA pada tahun 1991 oleh orang tua Tergugat I, II dan III disertifikatkan atas nama Enceng subarna dengan nomor SHM Nomor 22 /Ciulu tanggal 1 Juni 1991 dengan surat ukur 1045/1991 tanggal 7 Mei 1991 dengan C. no. 580 persil no. 126 D.IV 127a D.II, atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin dan SHM no. Nomor 18 /Ciulu tanggal 7 Mei 1991 dengan surat ukur 719/1991 tanggal 3 April 1991, atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin; dimana diakui oleh Para Tergugat dalam angka 10 Jawaban Para Tergugat bahwa tanah objek gugatan diperoleh berdasarkan waris dari Aim. ROSIH kepada Aim. Drs. ENCENG SUBARNA yang mana Aim. ROSIH semasa hidupnya memperoleh tanah objek gugatan dalam perkara A quo ini dari orang tua angkat nya yang bernama SUMA; sehingga jelas yang menjadi dasar gugatan para penggugat adalah mengenai alas hak penguasaan atas tanah peninggalan Bapak SUMA Alias SUMA oleh anak angkatnya, dan oleh karena demikian, sangatlah layak dan patut menurut hukum, bilamana perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IV dianggap perbuatan yang melawan hukum (on rechatiggedaa) kepada Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 22 /Ciulu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 18 /Ciulu sehingga pada dasarnya pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa keperdataan tentang kepemilikan atas dua bidang tanah yang telah dilekati dengan hak milik tersebut. Oleh karena itu, pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat merupakan sengketa keperdataan yang merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Ciamis untuk mengadilinya.

Oleh karena itu eksepsi para Tergugat tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama mengenai maksud eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta tanggapan atas eksepsi yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Repliknya, selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap eksepsi yang berkenaan dengan kewenangan mengadili gugatan Penggugat ini (Kompetensi Absolut), untuk memahami kompetensi kekuasaan badan-badan peradilan yang ada di Negara Republik Indonesia, kewenangan mengadili dari badan - badan peradilan tersebut diatur dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 18 menegaskan bahwa Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dari ketentuan pasal 18 tersebut dapat disimpulkan bahwa tiap - tiap badan peradilan telah ditentukan atribusi kekuasaannya secara absolut, masing - masing telah digariskan bidang kewenangannya secara mutlak, sehingga kewenangan dan kekuasaan yang ditentukan penggarisannya bagi suatu badan peradilan tidak dapat dicampuri oleh badan peradilan yang lain. Dengan demikian jelas bahwa dengan adanya masing - masing atribusi badan - badan peradilan tersebut telah melahirkan kompetensi absolut bagi setiap badan peradilan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 bahwa Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 bahwa Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 bahwa Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
6. Bahwa Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 bahwa Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui kuasanya dalam Dupliknya tertanggal 25 September 2017 sesuai dengan poin 2, yakni Bahwa baik di dalam gugatan maupun dalam repliknya, baik di dalam posita maupun petitumnya para penggugat telah secara tegas menuntut hak-haknya terkait objek gugatan dalam perkara a quo yang didasarkan pada wasiat yang menurut pengakuan para penggugat diperoleh dari Alm. SUMA, maka demikian sebagaimana ketentuan pasal 49-50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1989 dan UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan ke II UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadqoh dan
- i. Ekonomi syaria'ah

Bahwa dikarenakan para penggugat seluruhnya beragama Islam sebagaimana identitas para pihak maka sudah sepatutnya tunduk terhadap aturan hukum Islam mengenai bab waris dimana hal ini wilayah yuridiksi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apabila dibaca posita-posita gugatan Para Penggugat poin 15, 17,18 yang nyata-nyata menyatakan objek sengketa yakni sebidang tanah darat seluas tanah darat seluas 600 bata atau sekitar 8.400 m2 SHM Nomor 22/Ciulu tanggal 1 Juni 1991 dengan surat ukur 1045 /1991 tanggal 7 Mei 1991 dengan C. No. 580 persil no.126 D.Iv 127a D.II atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin yang terletak di Blok Pengolahan seluas ± 11.085 m2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sarbin dan tanah milik adat;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mandor Nasiman dan tanah milik adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ondon dan tanah milik adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;

sebidang tanah darat seluas tanah darat seluas 450 bata atau sekitar 6.300 m² SHM Nomor 18 /Ciulu tanggal 7 Mei 1991 dengan surat ukur 719/1991 tanggal 3 April 1991, atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin yang terletak di Blok Pengolahan kidul seluas + 2.200 m², dengan batas -batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ade / milik adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Jana/ milik adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Darsiti / milik adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;

Yang dimana masing-masing pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan bahwa terhadap objek sengketa masih belum dibagi waris biarpun masing-masing terhadap objek sengketa sudah ada terbit Sertifikat Hak Milik Nomor

Sertifikat Hak Milik Nomor 22 Desa Ciulu tanggal 1 Juni 1991 atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 18 / Desa Ciulu tanggal 7 Mei 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Para Penggugat yang mempermasalahkan dengan masih adanya sengketa hak milik berkaitan dengan keadaan hukum SHM No.22/Desa Ciulu dengan SHM No.18/ Desa Ciulu, maka majelis berpendapat bahwa nyata-nyata kedua belah pihak menyatakan bahwa terhadap objek sengketa belum dibagi waris biarpun terhadap objek sengketa tersebut sejak tahun 1991 sudah ada terbit SHM No.22/Desa Ciulu atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin dengan SHM No.18/ Desa Ciulu atas nama Drs. Enceng Subarna Bin Usin, namun oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat III merupakan ahli waris dari Rosih (nenek dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III), adapun Rosih anak anak angkat dari Alm SUMA, oleh karena pada masa hidupnya Alm SUMA tidak diberikan keturunan/anak, sehingga budel / harta warisan diberikan kepada Rosih Tergugat I sampai dengan Tergugat III, sedangkan untuk Tergugat IV merupakan ahli waris dari Udin Bin Aminta, sehingga apabila Penggugat I dan Penggugat II ingin

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan terbitnya SHM No.22/Desa Ciulu dengan SHM No.18/Desa Ciulu, sehingga jika dilihat dari para pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama beragama Islam namun untuk pembagian budel / harta warisan berdasarkan hukum islam pembagian budel/ harta warisan tersebut pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sesuai dengan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa mengenai urusan warisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai Penjelasan Pasal 49 tersebut, namun dalam Pasal 50 ayat (1) dijelaskan bahwa apabila ada sengketa Hak Milik harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum serta dalam Pasal 50 ayat (2) dijelaskan apabila sengketa Hak Milik tersebut apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, maka dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bahwa nyata-nyata dari Posita-Posita dari Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak dimana Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing beragama islam, sedangkan memang Majelis berpendapat dengan yurisprudensi yang telah dipaparkan oleh Para Penggugat dalam repliknya namun yurisprudensi yang terakhir yakni pada tahun 1998 sedangkan peraturan perundang-undangan telah berganti yakni Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 khususnya tambahan dalam Pasal 50 ayat (2) yang memungkinkan peradilan agama dapat menyelesaikan sengketa hak milik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari gugatan serta petitum dari Para Penggugat yang meminta untuk dilakukan pembagian warisan dan terhadap objek setelah Majelis Hakim mencermati sengketa belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa selain daripada belum dilakukan pembagian waris, tersebut Para Penggugat serta Para Tergugat masing-masing beragama islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV mengenai **Kewenangan Mengadili**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(EKSEPSI ABSOLUT COMPETENTIE) adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi kewenangan absolut sudah dikabulkan, maka mengenai eksepsi-eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini, maka pemeriksaan pokok perkara dalam perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV dikabulkan, maka Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 136 HIR, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan ketentuan – ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.432.000,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 oleh kami Dian Wicayanti, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ciamis, dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.,M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Ttd.

EKA DESI PRASETIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

R. AGUS MULYANA, S.T., S.H.

Perincian biaya – biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.3.316.200,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya PS | : _____ - |

Jumlah : Rp. 3.432.000,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor.10/Pdt.G/2017/PN.Cms